BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari rumusan masalah di atas, maka simpulannya adalah :

1. Pertanggungjawaban Pidana pelaku usaha yang tidak Memiliki izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (B2) pada Putusan Nomor, 249/Pid.Sus/2020/PN.Pdg menganggap terdakwa telah melanggar Pasal 106 dan Pasal 24 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, dan telah juga terpenuhi unsur-unsurnya yaitu : mampu bertanggungjawab, tidak ada alasan pemaaf, dan unsur kesalahan. Pasal yang menjerat terdakwa yang didasarkan fakta-fakta hukum baik melalui saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun dari barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sehingga terdakwa dijatuhi hukuman Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
2. Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut bahwa telah terpenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan dalam kasus perkara No. 249/Pid.Sus/2020/PN.Pdg Sebelum hakim memutuskan atau menjatuhkan putusan bahwa terdakwa bersalah, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai aspek yaitu:

UNIVERSITAS BUNG HATTA

a. Aspek yuridis yaitu pertimbangan hukum menjadi dasar sebelum memututskan sebuah perkara, hakim akan mencari fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi komulatif dari keterangan pasa saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

b. Aspek non Yuridis yaitu kepastian hukum menekankan atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas penulis memberikan beberapa saran sebgai berikut :

1. Kasus ini merupakan Tindak Pidana delik khusus, oleh karena itu sanksi yang dijatuhkan seharusnya lebih berat dikarenakan terdakwa sudah lama melakukan perbuatannya ini dan perbuatan ini sangat mudah dilakukan maka penulis mengkhawatirkan sewaktu-waktu terdakwa melakukan perbuatanya kembali dikemudian hari.
2. Penegak hukum harus lebih meningkatkan pengawasan dan menindak lanjuti bagi pelaku yang tidak memiliki izin usaha memproduksi Bahan Berbahaya (B2) lagi.
3. Untuk orang yang memperjual belikan bahan berbahaya (B2) seharusnya meminta izin terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan agar tidak dihukum menurut hukum yang berlaku.